

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT
IMAM HANAFI DAN IMAM HAMBALI
TENTANG IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA

A. Analisa pendapat Imam Hanafi, Dasar Hukum Dan Metode Istimbat

Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah, tidak ada iddahnya. Karena wanita yang berzina tidak termasuk wanita yang dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah Syar'i. Dan calon suami boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina, tetapi tidak boleh mencampuri hingga melahirkan.

Beberapa pendapat serta syarat-syarat bagi perempuan hamil karena zina, yaitu bahwa iddah hamil karena zina itu hukumnya sama dengan iddah wanita hamil, dengan ketentuan sebagai berikut :

Menurut Hanafi mengatakan bahwa iddah hamil karena zina itu adalah sampai melahirkan, apabila :

1. Bayi yang dikandungnya itu harus benar-benar terpisah dari rahimnya. Apabila bayi yang keluar hanya sebagian, maka iddahnya dengan lahirnya bayi yang terakhir.
2. Apabila bayi yang dikandungnya mengalami keguguran, maka iddah selesai dengan gugurnya kandungan tersebut, tetapi masih harus menjalani iddah tiga kali haid.

3. Jika bayi yang dikandungnya itu kembar, maka iddahnya selesai dengan lahirnya bayi yang terakhir.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari Al-Qur'an atau hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yi dari khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh madzhab Hanafi adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Qaul Sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsan dan Urf (Abu Zahra, tt : 176-177).

Sedangkan metode Istimbat yang dipergunakan oleh madzab Hanafi adalah metode Istimbat argumentasi. Metode ini pada dasarnya adalah usaha untuk memperoleh suatu hukum fiqih melalui pemekaran atau perluasan makna suatu teks syari'ah yang bersifat eksplisit, dengan cara mencari pengertian-pengertian implisitnya. Hal ini dilakukan dengan cara mencari illat suatu nash untuk diterapkan pada kasus-kasus yang tidak secara eksplisit termasuk ke dalamnya yaitu dengan menggunakan metode qiyas.

Imam Abu Hanifah berpegang erat dengan fatwa sahabat, baik yang disepakati (ijma' sahabat) maupun yang diperdebatkan. Disamping berpegang pada ijma' sahabat, Imam Abu Hanifah juga berpegang pada ijma para mujtahid. Menurut Abu Zahra, dalam melakukan ijtihad Imam Abu Hanifah tidak akan keluar dari kesepakatan para mujtahid yang mendahuluinya di Kufah. Jika hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber tersebut, maka

pendekatan yang dilakukannya dengan jalan meneliti tujuan hukum (Ensiklopedi Hukum Islam, tt, II : 512).

Dalam kaitanya dengan persoalan tentang iddah perempuan hamil karena zina, perbedaan ini dilatar belakangi oleh dua faktor dasar yaitu berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai wanita yang berbuat zina. Demi untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai, Islam melarang zina dengan hukuman bagi pelanggarnya karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Sesuai firman Allah swt. :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”

Larangan diatas diikuti oleh hukuman bagi pelaku zina sebagaimana tertera

dalam surat An Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah keduanya seratus kali dera, dan janganlah ada belas kasihan terhadap keduanya yang mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin.”

Islam menganjurkan nikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran (Chuzaiman T. Yanggo dan Hafiz Anshary, II, 1996 : 48)

Dengan demikian, Imam ini dalam pendapatnya cenderung pada tataran penggunaan rasional belaka, yakni seorang laki-laki boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang berzina sekalipun. Perlu dipertegas bahwa Imam ini tidak membolehkan untuk mencampuri hingga melahirkan (Jawad Mughniyah, 1996 : 474).

Bahwa wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya karena sperma laki-laki yang menzinainya tidak perlu dihormati, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayah, tetapi kepada ibunya. Berdasarkan kepada hadits Nabi saw. :

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللْعَاهِرُ الْحَجَرُ (رواه البخاري)

“Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.”

#12 -

Dari hadits diatas jelas bahwa anak zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Oleh karena itu anak hasil zina tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya, melainkan dihubungkan kepada ibunya saja. Hubungan yang dimaksud, baik berhubungan dengan nasab, perkawinan (perwalian dalam nikah) maupun dalam masalah kewarisan.

Perbedaan pendapat juga dilatar belakangi dengan adanya sebuah masalah yakni menjaga kehormatan wanita yang hamil karena zina dalam rangka menutupi aib dirinya dan keluarganya.

B. Analisa Pendapat Imam Hambali, Dasar Hukum Dan Metode Istimbat

Hambali berpendapat bahwa wanita hamil karena zina wajib iddah sebagaimana halnya pada orang yang ditalak (Jawad Mughniyah, 1996: 466)

Hambali mengatakan bahwa iddah bagi perempuan yang hamil karena zina adalah sampai melahirkan kandungannya dengan syarat:

1. Kandungan itu bisa dipertemukan nasabnya kepada mantan suami isterinya jika mantan suami itu mengalami lemah syawat sehingga ia tidak bisa bersetubuh dan kemudian suami tersebut meninggal sedangkan isterinya ternyata dalam keadaan hamil, maka iddahnya belum selesai sekalipun ia telah melahirkan. Dan apabila kandungan itu tidak bisa dipertemukan nasabnya kepada mantan suami isterinya maka ia wajib beriddah 4 bulan 10 hari terhitung sesudah melahirkan. Kemudian kalau hamilnya itu dilakukan dengan berzina, maka ia wajib beriddah tiga kali quru' setelah melahirkan. Oleh karena itu menurut golongan ini wajib beriddah bagi ^{sepanjang} perempuan yang melakukan persetubuhan baik dengan akad yang sah, fasid atau zina.
2. Jika bayi yang dikandungnya itu kembar, maka iddahnya baru selesai dengan lahirnya bayi yang terakhir.

3. Jika bayi yang ada dalam kandungan mengalami keguguran, maka iddahnya sampai rahim bersih.

Imam Ahmad Ibnu Hambal dilahirkan dan hidup di Baghdad Beliau terkenal sebagai muhadditsin bahkan sebagai Imam al Sunnah pada masanya, kita akan dapat melihat perbedaan hasil ijihad antara para Imam madzhab empat itu, khususnya antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hambal yang sama-sama hidup di kota Baghdad, namun yang satu termasuk ahli ra'yi dan al hadits bukan ahli fiqih menurut sebagian ulama, maka tampak jelas bahwa sunnah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Metode istambat terhadap Imam Ahmad bin Hambali dalam membentuk madzhabnya diperoleh melalui pengikutnya di celah-celah fatwa-fatwa fiqihnya, serta melalui persyaratan-persyaratannya mengenai hal itu.

Yang paling berpengaruh terhadap madzhabnya, selain nash adalah fatwa sahabat.

Sedangkan dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Hambali adalah Al-Qur'an dan hadist, fatwa sahabat, hadist mursal dan dhaif, qiyas. Disamping itu ada dasar-dasar lain yang dipakai oleh Imam Hambali yaitu ijma'. Qiyas, masalah mursalah, istihsan, sydzudari'ah, istishab (Ensiklopedi Islam, tt, II :86)

Ahmad Ibnu Hambal menggunakan hadits dhoif apabila tidak ada yang lain, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan salah satu dari kaidah-kaidah agama dan tidak juga bertentangan dengan satu hukum yang ditetapkan oleh hadits yang shohih (Ahmad Asy-Syurbasi, 1991: 201-202)

Ijtihad baru digunakan bila hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tertentu, metode ijtihad yang pertama-tama dilakukan adalah qiyas.

Dalam kaitannya dengan persoalan tentang iddah perempuan hamil karena zina, Imam Hambali lebih menekankan pada penggunaan analogi ayat-ayat iddah untuk menemukan ketentuan-ketentuan dalam rangka implikasi persoalan yang dihadapi.

Hambali mewajibkan iddah perempuan hamil karena zina, karena pada dasarnya menginginkan kesucian rahim. dan iddahnya perempuan tersebut adalah sampai melahirkan.

Dan tidak boleh melakukan pernikahan dengan wanita yang berzina, dengan kata lain jika ia (wanita) ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka ia wajib menjalani iddah karena demi menjaga kemaslahatan, yakni untuk menjamin kesucian keturunan yang sah serta kesehatan anak yang akan dilahirkan. berdasarkan kepada sabda nabi saw:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زُرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود)

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ketanaman orang lain.” *H/L. Abdul Dimual*

Tujuan yang terkandung dalam hal ini, agar sperma laki-laki yang sah tidak bercampur baur atau mengairi ladang yang sudah digarap oleh orang lain.

Pendapat ini ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka. Orang-orang beranggapan bahwa wanita hamil

akibat zina akan mendapat perlakuan yang tidak baik ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi para keluarga untuk mengawasi putera-puterinya dengan baik agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina (Huzaimah T. Yanggo, 1996:).

Pendapat dan dasar hukum serta metode istimbat hukum dari Imam Hambali telah kita bahas dan telah kita ketahui setiap membandingkan sesuatu selalu ada segi persamaan dan perbedaan antara keduanya, maka hal ini kami jelaskan sebagai berikut:

1. Segi persamaanya

Dari masing-masing Imam baik Imam Hanafi maupun Imam Hambali, mengenai iddah perempuan hamil karena zina, dapat ditarik segi kesamaannya, antara lain:

- Kedua madzhab tersebut antara Hanafi dan Hambali sama-sama mengemukakan dasar hukum masing-masing.
- Menurut Hanafi dan Hambali bahwa perempuan hamil karena zina itu sama-sama mempunyai iddah.
- Karena persoalan hukum mengenai iddah perempuan hamil karena zina tidak ada dalil yang secara jelas atau qoth'i menerangkan status hukumnya, maka dari kedua madzhab tersebut melakukan ijtihad, yang pada gilirannya dapat menentukan iddah bagi perempuan hamil karena zina.

2. Segi perbedaannya

Adapun dari segi perbedaan antara Imam Hanafi dan Imam Hambali mengenai iddah perempuan hamil karena zina, antara lain:

- Imam Hanafi menggunakan metode istimbat al-qiyas, sedangkan Imam Hambali menggunakan metode istimbat fatwa sahabat.
- Menurut Imam Hanafi bahwa boleh melakukan akad nikah dengan perempuan hamil karena zina tapi tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan.

Sedangkan menurut Imam Hambali tidak boleh melakukan akad nikah dengan perempuan hamil karena zina sebelum melahirkan.

Dari persamaan dan perbedaan tersebut, dapat diketahui bahwa perempuan hamil karena zina menurut Hanafi dan Hambali itu mempunyai iddah. Karena iddah itu gunanya untuk mengetahui bersihnya rahim.

Pendapat Yang Rojih

Diatas telah dijelaskan segi persamaan dan segi perbedaan antara pendapat Hanafi dengan pendapat Hambali mengenai iddah perempuan karena zina, nampak bahwa untuk dapat menentukan pendapat yang rojih diperlukan pertimbangan-pertimbangan yaitu harus dapat menentukan apakah perempuan yang hamil karena zina itu dibebani kewajiban untuk melakukan iddah sama seperti perempuan yang hamil karena perkawinan yang sah atau tidak.

Sesuai dengan ayat Al-Qur'an tentang iddah perempuan hamil :

وَأُولَاتُ الْأَحْصَاءِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٤)

Dari ayat tersebut diatas dapat dipakai bahwa hikmah iddah itu adalah untuk mengetahui bersihnya rahim.

Melihat argumentasi dari masing-masing pihak Imam Hanafi dan Imam Hambali diatas, menurut hemat penulis bahwa pendapat yang rojih ialah pendapat Imam Hanafi yang mengatakan, dibolehkan bagi seorang laki-laki melangsungkan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina, tetapi tidak boleh mencampurinya sampai melahirkan. Berarti perempuan hamil karena zina itu mempunyai iddah. Karena iddah disyariatkan untuk memelihara keturunan.

Dan hamil karena zina itu adalah perbuatan yang tidak melalui sebuah proser perkawinan yang sah dalam pandangan hukum. Sehingga anak akibat dari perbuatan tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah tetapi kepada kerabat ibunya. Hubungan yang dimaksud, baik hubungan nasab, perkawinan (perwalian dalam nikah) maupun dalam masalah kewarisan. Berdasarkan kepada hadits Nabi s.a.w. :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاسِ وَالْغَايِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري)

" Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa."